

**PENERAPAN PASAL 54 No. 35 TAHUN 2009 TENTANG REHABILITASI
NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PANDANGAN PENOLOGI
(STUDI KASUS RUMAH ORBIT SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh

Salwa Salsabilla Putri

NIM. 05020320057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Salsabilla Putri

NIM : 05020320057

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Penerapan Pasal 54 No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Narapidana Narkotika
Dalam Pandangan Penologi (Studi Kasus Rumah Orbit Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2024

Saya yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
A80A0AJX557347432

Salwa Salsabilla Putri

NIM. 05020320057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salwa Salsabilla Putri
NIM. : 05020320057
Judul : Penerapan Pasal 54 No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi
Narapidana Narkotika Dalam Pandangan Penologi
(Studi Kasus Rumah Orbit Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 24 Januari 2024

Pembimbing



Mohammad Isfironi, M.H.I

NIP. 19700811200511002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salwa Salsabilla Putri

NIM. : 05020320057

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 27February 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I

NIP. 197008112005011002

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji IV

Subhan Nopriansyah, M. Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 15 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jember,



Dr. H. Saiful Muja'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salwa Salsabilla Putri
NIM : 05020320057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : ewakwak1313@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penerapan Pasal 54 No. 35 Tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Narapidana
Narkotika Dalam Pandangan Penologi (Studi Kasus Rumah Orbit Surabaya)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

()
Salwa Salsabilla Putri

ABSTRAK

Narkoba secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintesis (meperidine, methadone). Terhadap perkara penyalahgunaan narkotika, Hakim diberikan kewenangan untuk dapat memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalahgunaan narkotika menjalani pengobatan atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris mengkaji dan mengevaluasi efektivitas norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya peraturan tersebut di masyarakat. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan lokasi penelitian dan responden penelitian. Data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier mengenai pertanggungjawaban rehabilitasi narapidana narkotika itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: Pertama, penerapan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Rumah Orbit Surabaya yaitu penerapan untuk penyalahgunaan narkoba dibangun di tengah perumahan agar para korban penyalahgunaan narkotika tidak merasa dikucilkan sehingga memperlambat proses rehabilitasi terhadapnya. Kedua, Urgensi Kebijakan Rehabilitasi dalam Tinjauan Penologi dan Tinjauan Hukum Pidana Islam yaitu dapat dijelaskan dengan dua perspektif. Pertama menggunakan penologi, dengan teori relatif. Kedua menggunakan hukum pidana Islam, dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, untuk memfokuskan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, mulai disadarkan Masyarakat akan bahaya menggunakan Narkoba dan bayanya dampak dari tindak penyalahgunaan narkotika terutama dampak di lingkungan sekitar yang akan didapatkan oleh penyalahguna narkotika. Kedua akan lebih fokus dalam menangani seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika agar sembuh dan tidak menggunakannya kembali dan dapat diterima oleh masyarakat sekita kembali.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II KEBIJAKAN REHABILITASI TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Tinjauan Hukum Positif	22

1. Pengertian Narkotika	22
2. Rehabilitasi	28
3. Pengertian Penologi	30
B. Tinjauan Hukum Islam	35
1. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam	35
2. <i>Maqashid al-Shari'ah</i>	37
BAB III PELAKSANAAN REHABILITASI DI RUMAH ORBIT SURABAYA BAGI PECANDU NARKOBA	39
A. Profil Rumah Orbit Surabaya	39
B. Program Rumah Orbit Surabaya dalam Menjalankan Tujuan Rehabilitasi	43
C. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi di Rumah Orbit Surabaya	45
1. Rehabilitasi Rawat Inap	48
2. Rehabilitasi Rawat Jalan	53
BAB IV REHABILITASI DAN URGENSINYA DALAM TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	55
A. Penerapan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Rumah Orbit Surabaya	55
B. Urgensi Kebijakan Rehabilitasi dalam Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTKA

- Al-Zuhri, Muhammad. *Al-Sirāj Al-Wahhāj ‘alā Matni Al-Minhāj*. 8th ed. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.
- Angrayni SH.MA, Lysa, and Dra. Hj. Yuslianti MA. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruh Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Edited by Funky Fabri. Ds.Sidoharjo,Kec.Pulung,Kab.Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari’ah a Beginner’s Guide*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz Fi Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dar Al-Khair, 2006.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.
- Candra Reva, Firdhaus. “Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” 2023.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Fuadi, Muhammad Masrur. “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015, 37–38.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Sullam*. Jakarta: Makatabah As-Sa'adiyah Putra, 2008.
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pemidanaan Dalam RKUHAP Dan RRUHAP*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.
- Haryadi, Slamet. *Editor: Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum.*, n.d.
- Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum.” *Penelitian Hukum*, 2013, hlm.31.
- Maulidah, Ayu Safitri, and Slamet Tri Wahyudi. “Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 53–56.
- Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009*, n.d.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Shoham, Shlomo, Ori Beck, and Martin Kett. *International Handbook of Personology and Criminal Justice*. Boca Raton: CRC Press, 2008.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT Djawa Sinar

Perkasa, 2022.

Syamsuri, Abdul Basit Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (n.d.).

Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81. Accessed Desember 25 2023 <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kaushik et al., 2009. "Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,." 2, no. 1 (2009): 1–8.

Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323 Accessed Januari 5 2024

Muhamad, Nabilah. "10 Provinsi Dengan Jumlah Kasus Narkotika Terbanyak 2022 Di Indonesia, Jawa Timur Teratas," Accessed Desember 12 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkotika-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas#:~:text=Berdasarkan laporan yang dipublikasi Badan,pidana narkotika terbanyak pada 2022.>

Mujiyanto, Munif. "Wawancara Pada Tanggal 24 Januari Di Yayasan Rumah Orbit Surabaya," 2024.

Mustafa, Muhammad. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 7, no. 1 (2007): 138–61.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Sumbar: UINSA Press, 2014.

Narkotika, Penanggulangan Penyalahgunaan. "1083-3370-1-Sm (1)" 14, no. 2 (2017).

Rehabilitasi, Penerapan, Terhadap Penyalah, Narkotika Di, Kejaksaan Negeri, Noorul Umayya, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam, and Sultan Agung. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Temanggung," 2022.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019.

Sugiono. "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) 3 (2014)."


Surayda, Helen Intania. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38.

Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.

Utami, Heryanti. “Implementasi Penanggulangan Narkoba Dalam Islam Melalui Partisipasi Pemandu Wisata Lokal Di Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta” 14 (2018). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/5702/4245>.

impact plus. “Yayasan Orbit,” 2021.

Zahrah, Muhammad Abū. *Al-Jarīmah Wa Al-'Uqūbah Fi Al-Fiqh Al-Islāmī*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1998.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A